



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704623 Faks. (0721) 709911 <https://fh.unila.ac.id>; email : fh@unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3005/UN26.12/HK.00.02/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung perlu dibuat standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan suatu Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 633);
 9. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;
 11. Keputusan Rektor Nomor 4255/UN26/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Juli 2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG,



M. FAKIH

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Bagian;
3. Ybs untuk dilaksanakan.

